



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 147 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam Komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.06.2.01.03 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya terlampir dalam lampiran Keputusan ini selaku Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
 - b. memberi laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Kerinci;

- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 7 Juli 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 147 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KETUA : AMRI SWARTA, S.Pd (TOKOH PENDIDIKAN).
- II. WAKIL KETUA/SEKRETARIS : ALMINUDDIN, SE (TOKOH ADAT).
- III. ANGGOTA : 1. EDWISTOMI, S.Pdi (TOKOH AGAMA).
2. AGUNG SATRIA GUNAWAN, S.Pd (TOKOH PEMUDA).
3. RINALDI, S.Pdi, S.Ap, M.Pd (ORMAS).

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL